



PUTUSAN

Nomor 1483 K /Pid/ 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WARDANA JOHAN PUTERA ;**
Tempat Lahir : Bandung ;
Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun / 2 Desember 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan P. Asem V Nomor 51, Kelurahan
Jatirawamangun, Kecamatan Pulo
Gadung, Kodya Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa WARDANA JOHAN PUTERA, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar jam 08.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Perumahan Metland Blok A 3 Nomor 15, Kelurahan Ujung Menteng, Kec. Cakung, Jakarta Timur berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, kepadanya, atau supaya memberi utang maupun

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1483 K /Pid/ 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi SUTOPO karyawan Showroom AUTOMOB bertemu dengan saksi AJI ADIKUSUMA ditawarkan mobil Daihatsu Espass Box kemudian saksi SUTOPO bertanya " Siapakah pemilik mobil tersebut " dan saksi AJI ADI KUSUMA menjawab " Mobil milik sdr. WARDANA JOHAN PUTERA " kemudian saksi SUTOPO menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengaku " bahwa mobil Espass Box miliknya yang akan dijual seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) kemudian saksi SUTOPO menyuruh saksi HERI SULISTIONO sebagai karyawan Showroom AUTOMOB melihat dan mengecek fisik keberadaan mobil Espass Box tersebut kealamat rumah Terdakwa di Metland Jakarta Timur;

Bahwa selanjutnya saksi HERI SULISTIONO melihat fisik mobil dirumah Terdakwa kemudian saksi HERI SULISTIONO melaporkan kepada saksi SUTOPO bahwa " mobil tersebut dalam keadaan baik, selanjutnya saksi SUTOPO bertanya kepada Terdakwa " Mana BPKBnya ? " dan Terdakwa menjawab " kasih saya waktu 2 (dua) minggu " oleh karena Terdakwa menjanjikan BPKBnya 2 (dua) minggu lagi akan diberikan kepada saksi SUTOPO sehingga saksi SUTOPO tergerak hatinya untuk membeli mobil tersebut dengan cara mentransfer uang melalui E-Banking dari rekening Bos saksi yaitu saksi TJUNG SUBIANTO kemudian saksi HERI SULISTIONO membawa mobil Espass Box ke Showroom AUTOMOB lalu Terdakwa membuat kwitansi jual beli mobil Espass Box dirumahnya sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) akan dibayar setelah BPKBnya ada dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi SUTOPO 2 (dua) minggu sudah diserahkan kepada saksi SUTOPO;

Bahwa setelah 2 (dua) minggu saksi SUTOPO meminta kepada Terdakwa "Mana BPKBnya dan Terdakwa menjawab " BPKBnya mobil tersebut tidak tahu" dan setiap saksi SUTOPO Tanya Terdakwa selalu menghindar dan sampai saat ini Terdakwa tidak bisa memberikan BPKBnya mobil tersebut; Bahwa akibat kejadian tersebut saksi TJUNG SUBIANTO mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bekasi Kota.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1483 K /Pid/ 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa WARDANA JOHAN PUTERA, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar jam 08.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Perumahan Metland Blok A 3 No. 15 Kelurahan Ujung Menteng Kec. Cakung Jakarta Timur, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi SUTOPO karyawan Showroom AUTOMOB bertemu dengan saksi AJI ADIKUSUMA ditawarkan mobil Daihatsu Espass Box kemudian saksi SUTOPO bertanya " Siapakah pemilik mobil tersebut " dan saksi AJI ADI KUSUMA menjawab " Mobil milik sdr. WARDANA JOHAN PUTERA " kemudian saksi SUTOPO menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengaku " bahwa mobil Espass Box miliknya yang akan dijual seharga Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) kemudian saksi SUTOPO menyuruh saksi HERI SULISTIONO sebagai karyawan Showroom AUTOMOB melihat dan mengecek fisik keberadaan mobil Espass Box tersebut kealamat rumah Terdakwa di Metland Jakarta Timur;
- Bahwa selanjutnya saksi HERI SULISTIONO melihat fisik mobil dirumah Terdakwa kemudian saksi HERI SULISTIONO melaporkan kepada saksi SUTOPO bahwa mobil tersebut dalam keadaan baik, selanjutnya saksi SUTOPO bertanya kepada Terdakwa " Mana BPKBnya ? dan Terdakwa menjawab " kasih saya waktu 2 (dua) minggu oleh karena Terdakwa menjanjikan BPKBnya 2 (dua) minggu lagi akan diberikan kepada saksi SUTOPO sehingga saksi SUTOPO tergerak hatinya untuk membeli mobil tersebut dengan cara mentransfer uang melalui E-Banking dari rekening Bos saksi yaitu saksi TJUNG SUBIANTO kemudian saksi HERI SULISTIONO membawa mobil Espass Box ke Showroom AUTOMOB lalu Terdakwa membuat kwitansi jual beli mobil Espass Box dirumahnya

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1483 K /Pid/ 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) akan dibayar setelah BPKBnya ada dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi SUTOPO 2 (dua) minggu sudah diserahkan kepada saksi SUTOPO;

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu saksi SUTOPO meminta kepada Terdakwa " Mana BPKBnya dan Terdakwa menjawab " BPKBnya mobil tersebut tidak tahu" dan setiap saksi SUTOPO Tanya Terdakwa selalu menghindar dan sampai saat ini Terdakwa tidak bisa memberikan BPKBnya mobil tersebut;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi TJUNG SUBIANTO mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bekasi Kota.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, tanggal 9 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WARDANA JOHAN PUTERA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk daihatsu espass box wama hitam silver tahun 2006 No.Pol.B-9521 -MX berikut STNK an M. CAECILIA BUDI, 1 (satu) lembar kwitansi asli yg ditanda tangani Wardana Johon Putra tgl. 23 Oktobbbber 2012, 1(satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor a n M CAECILIA BUDI, 2 (dua) buah kunci kontak dikembalikan kepada saksi TJUNG SUBIANTO;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 642/Pid.B/ 2014/PN-Bks., tanggal 15 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WARDANA JOHAN PUTERA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk daihatsu espass box warna hitam silver tahun 2006 No.Pol.B-9521-MX berikut STNK a n M. CAECILIA BUDI, 1 (satu) lembar kwitansi asli yg ditanda tangani Wardana Johon Putra tgl. 23 Oktobbbber 2012, 1(satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor a.n M. CAECILIA BUDI, 2 (dua) buah kunci kontak dikembalikan kepada saksi TJUNG SUBIANTO ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 391/PID/2014/PT-BDG., tanggal 19 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 September 2014 Nomor 642/Pid.B/2014/PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 4/Kasasi/Akta Pid/2015/PN-Bks., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Februari 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1483 K /Pid/ 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa putusan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, karena dalam putusan tersebut tidak melakukan pertimbangan yang disusun secara ringkas, mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa sehingga putusan pemidanaan yang dijatuhkan terlalu ringan ;

Bahwa alasan lain Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi adalah mengingat kerugian akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa adalah seorang residivis yang masih ditahan dalam perkara lain sehingga perbuatannya sangat meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi termaksud tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi Penuntut Umum adalah menyangkut berat ringannya pidana bukanlah alasan kasasi menurut undang-undang dan sudah dipertimbangkan di tingkat *Judex Facti* sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/ penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut undang-undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, karena beralasan hukum untuk menolak alasan-alasan kasasi Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1483 K /Pid/ 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum**
pada Kejaksaan Negeri Bekasi tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Kamis**, tanggal **28 Januari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub**
Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. Wahidin,**
S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis
beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H.,**
M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan
Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002